



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angger Pradani Alias Ayam
2. Tempat lahir : Sei Mati
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 9 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Mati Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Pebruari 2018 ;

Terdakwa Angger Pradani Alias Ayam ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 297/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGER PRADANI Alias AYAMtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGER PRADANI Alias AYAMdengan pidana penjara selama .....1(satu) tahun dan 6(enam) bulan.

Halaman 1 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) keping papan panjang kurang lebih 30 cm,
  - 1 (satu) unit Televis merek POLYTRON,
  - 1 (satu) unit monitor komputer merek AOC,
  - 1 (satu) unit CPU merek BASIC Series,
  - 1 (satu) unit Keyboard computer,
  - 1 (satu) unit power Amplifier merek VENON,
  - 1 (satu) unit UPS merek Eyota,
  - 1 (satu) unit UHF Microphone merek Yamaha,
  - 1 (satu) buah tangga,
  - 1 (satu) buah linggis,

Dipergunakan dalam berkas perkara ROHADI PUTRA Alias PUTRA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANGER PRADANI Alias AYAM bersama dengan ROHADI PUTRA Alias PUTRA (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul. 11.00 Wib, terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Tg. Pura tiba-tiba datang ROHADI PUTRA Als PUTRA (Berkas perkara terpisah) lalu terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada ROHADI SAPUTRA Als PUTRA tentang rencana para terdakwa sebelumnya untuk membongkar Kantor Kepala Desa Buluh Telang untuk mengambil barang-barang yang berharga yang ada didalamnya, setelah para terdakwa sepakat lalu sekitar pukul 16.00 wib terdakwa dan ROHADI PUTRA Als PUTRA berangkat menuju ke Dsn Sei mati Ds Buluh Telang Kec Sawit sebrang Kab Langkat, sesampainya di Dsn. Sei mati lalu oleh ROHADI PUTRA Als PUTRA mengantarkan terdakwa kerumah orang tua terdakwa sedangkan ROHADI PUTRA Als PUTRA pergi kerumahnya dan sekira pukul 21.00 wib ROHADI PUTRA Als PUTRA datang menemui terdakwa kemudian terdakupun mencari sebuah linggis sebagai alat yang akan para terdakwa gunakan dalam membongkar / mencongkel dinding Kantor Kepala Desa tersebut, setelah terdakwa mendapatkan sebuah linggis lalu terdakwa bersama-sama dengan ROHADI PUTRA Als PUTRA berangkat dengan mengendarai barang-barang menuju kearah kantor Kepala Desa, setelah terdakwa bersama dengan ROHADI PUTRA ALS PUTRA sampai dibelakang kantor kepala Desa Buluh Telang tersebut tepatnya diareal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. Buluh Telang, lalu para terdakwa duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit dan sekitar pukul 23.00 wib terdakwa dan ROHADI PUTRA Als PUTRA berjalan menuju Kantor Kepala Desa Buluh Telang, setibanya para terdakwa di Kantor Desa Buluh Telang, terdakwa mengajak ROHADI PUTRA Als PUTRA kearah dinding pada bagian belakang Kantor Kepala Desa, kemudian terdakwa Mencongkel pintu bagian belakang akan tetapi tidak dapat dicongkel, lalu terdakwa mengajak ROHADI PUTRA Als PUTRA berjalan kearah samping lalu terdakwa mencongkel Pentalasi bagian samping, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kantor Kepala Desa Tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa membuka pintu bagian belakang lalu terdakwa menyuruh ROHADI PUTRA Als PUTRA untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan disebelah ruangan tersebut ada Kamar yang memiliki pintu yang terkunci lalu para terdakwa menduga bahwa dikamar yang terkunci tersebut ada barang-barang berharga kemudian para terdakwa berusaha untuk membuka pintu tersebut namun para terdakwa tidak dapat membukanya karena diruangan tersebut ada sebuah tangga lalu terdakwa mengambil tangga tersebut, kemudian terdakwa menyuruh ROHADI PUTRA Als PUTRA untuk naik untuk membuka pelapon akan tetapi karena ROHADI PUTRA Als PUTRA mengatakan tidak bisa maka terdakwa langsung memanjat tangga tersebut dan merusak pelapon tersebut sehingga terdakwa dapat masuk keruangan yang pintunya terkunci dan dari kamar yang pintunya terkunci tersebut terdakwa menyuruh ROHADI PUTRA Als

Halaman 3 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA untuk naik ketangga untuk menerima barang-barang yang telah terdakwa ambil dari kamar yang terkunci pintunya tersebut lalu ROHADI PUTRA Als PUTRA naik tangga tersebut dan menerima barang-barang berupa 1(satu) unit monitor Computre Merk AOC, 1(satu) unit CPU Merk BASIK Series, 1 (satu) unit Keyboard Computer, 1 (satu) unit UPS Merk EYOTA, dan selanjutnya terdakwa pun kembali keruang tengah setelah itu para terdakwa pun Mengumpulkan barang-barang berikut yang ada diruang tengah berupa 1 (satu) unit Televisi Merk POLITRON, 1 (satu) unit Power Amplifier Merk VENON, dan 1 (satu) unit UHF Microphone Merk Yamaha, Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ROHADI PUTRA Als PUTRA, mengangkat / membawa barang-barang tersebut ke areal Perkebunan Kelapa sawit PT. Buluh Telang, setelah seluruh barang-barang yang para terdakwa ambil dari dalam kantor Kepala Desa Buluh Telang tersebut kumpulan dibawah Pohon Kelapa sawit kemudian terdakwa mengajak ROHADI PUTRA Als PUTRA agar barang-barang tersebut seluruhnya dibawa ke rumah terdakwa di Tanjung Pura lalu oleh ROHADI PUTRA Als PUTRA mengatakan bahwa tidak bisa lalu terdakwa mengajak ROHADI PUTRA Als PUTRA kerumah HENDRIK yang jaraknya sekitar satu kilometer agar HENDRIKlah yang mengantarkan terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Tanjung Pura, setibanya para terdakwa di rumah HENDRIK, terdakwa meminta tolong kepada HENDRIK untuk mengantarkan barang-barang terdakwa ke Tg. Pura karena HENDRIK pun setuju lalu terdakwa dibonceng HENDRIK dengan mengendarai barang-barang menuju ke tempat Barang-barang yang telah para terdakwa kumpulan sedangkan ROHADI PUTRA Als PUTRA pulang kerumahnya sedangkan terdakwa dan HENDRIK langsung menuju ke tempat barang-barang yang para terdakwa kumpulan, selanjutnya para terdakwa mengangkut semua barang-barang tersebut, karena Pesawat Televisi tersebut tidak dapat para terdakwa bawa maka Pesawat Televisi tersebut terdakwa letakkan disamping rumah HENDRIK, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan HENDRIK langsung berangkat ke Tanjung Pura dengan membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam kantor Kepala Desa Buluh Telang yang mana terdakwa dan HENDRIK tiba di Tanjung Pura sekitar pukul. 04.00 wib dan barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah terdakwa dan HENDRIK juga tidur di rumah terdakwa, sekira pukul. 11.00 Wib ROHADI PUTRA Als PUTRA datang kerumah terdakwa melihat barang-barang tersebut di rumah terdakwa lalu menanyakan tentang dimana Televisinya lalu terdakwa jawab “ Terdakwa tinggalkan di rumah HENDRIK karena tidak dibawa” lalu oleh ROHADI PUTRA

Halaman 4 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PUTRA menanyakan “ Kenapa belum dijualkan ?” lalu terdakwa jawab “ Nantilah itu “ kemudian ROHADI PUTRA Als PUTRA pun pergi dari rumah terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira Pukul. 04.00 wib datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polsek Padang Tualang kerumah terdakwa, kemudian oleh Anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa dan membawa seluruh barang-barang yang terdakwa bawa kerumnah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek padang Tualang;

Akibat perbuatan terdakwa, Pemerintah Desa Buluh Telang mengalami kerugian materil sekitar Rp. 11.335.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yunus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, namun ketika saksi sampai di Kantor kepala Desa saksi melihat papan pentilasi kamar mandi dan gipsium ruangan staff rusak dan saksi menduga dirusak oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saat saksi sedang dirumah lalu datang saksi Nonik mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dikantor Desa, mendengar hal tersebut lalu saksi menghubungi Satra Andika dan tak lama kemudian Satra Andika datang lalu kami bersama-sama pergi melihatnya Kantor Desa;
  - Bahwa sesampainya disana saksi dan rekan saksi melihat kursi dan meja berserakan kemudian setelah di cek barang-barang milik Pemerintahan Desa banyak yang hilang, lalu atas kejadian kemudian saksi selaku Kepala Desa Buluh Telang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit televisi merek POLYTRON, 1 (satu) unit CPU merek BASIC SERIES, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor komputer merek AOC, 1 (satu) unit keyboard komputer, 1 (satu) unit power Amplifier, 1 (satu) unit UPS merek EYOTA, 1 (satu) unit UHF Microphone merek YAMAHA;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 11.335.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Noni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, namun ketika saksi sampai di Kantor kepala Desa saksi melihat papan pentilasi kamar mandi dan gipsum ruangan staff rusak dan saksi menduga dirusak oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya sesampinya saksi dikantor Desa Buluh Telang hendak membersihkan kantor, saksi melihat kursi dan meja berserakan, dan saksi menduga dikantor tersebut telah terjadi pencurian, kemudian saksi pergi kerumah saksi Muhammad Yunus selaku Kepala Desa Buluh Telang untuk memberitahukan kejadian tersebut;
  - Bahwa sesampinya disana lalu saksi menceritakannya kepada saksi Muhammad Yunus, kemudian oleh saksi Muhammad Yunus menghubungi Satra Andika, tak lama kemudian datang Satra Andika lalu kami bersama-sama pergi ke Kantor Desa dan setelah di cek barang-barang milik Pemerintahan Desa banyak yang hilang, lalu atas kejadian kemudian saksi selaku Kepala Desa Buluh Telang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit televisi merek POLYTRON, 1 (satu) unit CPU merek BASIC SERIES, 1 (satu) unit monitor komputer merek AOC, 1 (satu) unit keyboard komputer, 1 (satu) unit power Amplifier, 1 (satu) unit UPS merek EYOTA, 1 (satu) unit UHF Microphone merek YAMAHA;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 11.335.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rohadi Putra alias Putra (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Buluh Telang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib Rohadi Putra alias Putra berkunjung kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Rohadi Putra als Putra untuk membongkar Kantor Kepala Desa Buluh Telang dan mengambil barang-barang yang berharga yang ada didalamnya lalu setelah sepakat maka sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dengan Rohadi Putra als Putra bertemu di warung milik Atik dan Terdakwa sudah membawa sebuah linggis, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Rohadi Putra als Putra berangkat ke arah kantor Kepala Desa dan duduk-duduk di belakang Kantor Kepala Desa dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra berjalan menuju Kantor Kepala Desa Buluh Telang lalu Terdakwa mengajak Rohadi Putra als Putra ke arah dinding pada bagian belakang Kantor Kepala Desa dan kemudian Terdakwa mencongkel Pentalasi bagian belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Kepala Desa tersebut dan tak lama kemudian pintu bagian belakang Terdakwa buka lalu Rohadi Putra als Putra pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan disebelah ruangan tersebut ada kamar yang memiliki pintu yang terkunci, oleh karena Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra menduga bahwa dikamar yang terkunci tersebut ada barang-barang berharga maka Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra berusaha untuk membuka pintu tersebut namun tidak dapat dibuka dan oleh karena diruangan tersebut ada sebuah tangga maka Terdakwa naik ke tangga tersebut dan membuka pelapon ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar yang terkunci tersebut melalui Pelapon yang terlebih dahulu Terdakwa rusak dan dari kamar yang pintunya terkunci tersebut Terdakwa menyuruh Rohadi Putra als Putra untuk naik ke tangga untuk menerima barang-barang dari kamar yang terkunci pintunya tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Rohadi Putra als Putra mengangkat / membawa barang-barang tersebut ke areal Perkebunan Kelapa sawit PT. Buluh Telang dan setelah seluruh barang-barang yang diambil dari dalam kantor Kepala Desa Buluh Telang tersebut dikumpulkan dibawah pohon kelapa sawit, setelah itu oleh Terdakwa diajak Rohadi Putra als Putra agar barang-barang tersebut seluruhnya dibawa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan tidak bisa dan Terdakwa mengajak Rohadi Putra als Putra kerumah Hendrik yang jaraknya sekitar satu kilometre;
- Bahwa setibanya dirumah Hendrik, Terdakwa meminta tolong kepada Hendrik untuk mengantarkan barang-barangnya ke Tg. Pura lalu Hendrik pun setuju lalu Terdakwa dibonceng oleh Hendrik dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat barang-barang yang telah dikumpulkan tadi sedangkan Rohadi Putra als Putra pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib Rohadi Putra als Putra berangkat dari rumah menuju kerumah Terdakwa di Tg. Pura dan Rohadi Putra als Putra bertemu dengan Hendrik dan setelah diperhatikan ternyata Televisi yang kami ambil dari Kantor Desa buluh Telang tersebut tidak ada lalu Rohadi Putra als Putra tanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Televisi tersebut ditinggalkan dirumah Hendrik kemudian Rohadi Putra als Putra bertanya "Kenapa belum dijual?" lalu Terdakwa jawab " Nantilah itu " dan setelah itu maka Rohadi Putra als Putra pamitan untuk pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira Pukul 03.00 wib datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polsek Padang Tualang kerumah Rohadi Putra als Putra dan kemudian oleh Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada saksi " Itu TVnya sudah ditemukan, mana barang-barang yang lain?" oleh karena itu maka Rohadi Putra als Putra menjawabnya dengan jujur bahwa barang-barang yang lain ada di rumah Terdakwa dan selanjutnya Rohadi Putra als Putra dibawa menunjukkan rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa maka oleh Anggota dari kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan semua barang-barang yang diambil dari Kantor Kepala Desa tersebut serta membawa Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra beserta semua barang-barang tersebut ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) keping papan panjang kurang lebih 30 cm, 1 (satu) unit Televis merek POLYTRON,

Halaman 8 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit monitor komputer merek AOC, 1 (satu) unit CPU merek BASIC Series, 1 (satu) unit Keyboard computer, 1 (satu) unit power Amplifier merek VENON, 1 (satu) unit UPS merek Eyota, 1 (satu) unit UHF Microphone merek Yamaha, 1 (satu) buah tangga, 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) keping papan panjang kurang lebih 30 cm, 1 (satu) unit Televis merek POLYTRON, 1 (satu) unit monitor komputer merek AOC, 1 (satu) unit CPU merek BASIC Series, 1 (satu) unit Keyboard computer, 1 (satu) unit power Amplifier merek VENON, 1 (satu) unit UPS merek Eyota, 1 (satu) unit UHF Microphone merek Yamaha, 1 (satu) buah tangga, 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rohadi Putra alias Putra (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Buluh Telang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib Rohadi Putra alias Putra berkunjung kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Rohadi Putra als Putra untuk membongkar Kantor Kepala Desa Buluh Telang dan mengambil barang-barang yang berharga yang ada didalamnya lalu setelah sepakat maka sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dengan Rohadi Putra als Putra bertemu di warung milik Atik dan Terdakwa sudah membawa sebuah linggis, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Rohadi Putra als Putra berangkat ke arah kantor Kepala Desa dan duduk-duduk di belakang Kantor Kepala Desa dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra berjalan menuju Kantor Kepala Desa Buluh Telang lalu Terdakwa mengajak Rohadi Putra als Putra ke arah dinding pada bagian belakang Kantor Kepala Desa dan kemudian Terdakwa mencongkel Pentalasi bagian belakang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Kepala Desa tersebut dan tak lama kemudian pintu bagian belakang Terdakwa buka

Halaman 9 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Rohadi Putra als Putra pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan disebelah ruangan tersebut ada kamar yang memiliki pintu yang terkunci, oleh karena Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra menduga bahwa dikamar yang terkunci tersebut ada barang-barang berharga maka Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra berusaha untuk membuka pintu tersebut namun tidak dapat dibuka dan oleh karena diruangan tersebut ada sebuah tangga maka Terdakwa naik ke tangga tersebut dan membuka pelapon ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar yang terkunci tersebut melalui Pelapon yang terlebih dahulu Terdakwa rusak dan dari kamar yang pintunya terkunci tersebut Terdakwa menyuruh Rohadi Putra als Putra untuk naik ke tangga untuk menerima barang-barang dari kamar yang terkunci pintunya tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Rohadi Putra als Putra mengangkat / membawa barang-barang tersebut ke areal Perkebunan Kelapa sawit PT. Buluh Telang dan setelah seluruh barang-barang yang diambil dari dalam kantor Kepala Desa Buluh Telang tersebut dikumpulkan dibawah pohon kelapa sawit, setelah itu oleh Terdakwa diajak Rohadi Putra als Putra agar barang-barang tersebut seluruhnya dibawa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan tidak bisa dan Terdakwa mengajak Rohadi Putra als Putra kerumah Hendrik yang jaraknya sekitar satu kilometre;
- Bahwa benar setibanya dirumah Hendrik, Terdakwa meminta tolong kepada Hendrik untuk mengantarkan barang-barangnya ke Tg. Pura lalu Hendrik pun setuju lalu Terdakwa dibonceng oleh Hendrik dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat barang-barang yang telah dikumpulkan tadi sedangkan Rohadi Putra als Putra pulang kerumah;
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib Rohadi Putra als Putra berangkat dari rumah menuju kerumah Terdakwa di Tg. Pura dan Rohadi Putra als Putra bertemu dengan Hendrik dan setelah diperhatikan ternyata Televisi yang kami ambil dari Kantor Desa buluh Telang tersebut tidak ada lalu Rohadi Putra als Putra tanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Televisi tersebut ditinggalkan dirumah Hendrik kemudian Rohadi Putra als Putra bertanya “Kenapa belum dijual?” lalu Terdakwa jawab “ Nantilah itu “ dan setelah itu maka Rohadi Putra als Putra pamitan untuk pulang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira Pukul 03.00 wib datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polsek Padang Tualang kerumah Rohadi Putra als Putra dan kemudian oleh



Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada saksi “ Itu TVnya sudah ditemukan, mana barang-barang yang lain?” oleh karena itu maka Rohadi Putra als Putra menjawabnya dengan jujur bahwa barang-barang yang lain ada di rumah Terdakwa dan selanjutnya Rohadi Putra als Putra dibawa menunjukkan rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa maka oleh Anggota dari kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan semua barang-barang yang diambil dari Kantor Kepala Desa tersebut serta membawa Terdakwa dan Rohadi Putra als Putra beserta semua barang-barang tersebut ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) keping papan panjang kurang lebih 30 cm, 1 (satu) unit Televis merek POLYTRON, 1 (satu) unit monitor komputer merek AOC, 1 (satu) unit CPU merek BASIC Series, 1 (satu) unit Keyboard komputer, 1 (satu) unit power Amplifier merek VENON, 1 (satu) unit UPS merek Eyota, 1 (satu) unit UHF Microphone merek Yamaha, 1 (satu) buah tangga, 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.



Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Angger Pradani Alias Ayam, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Angger Pradani Alias Ayam, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Angger Pradani Alias Ayam adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Angger Pradani Alias Ayam sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Angger Pradani Alias Ayam berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Rohadi Putra als Putra (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib telah mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Buluh Telang tepatnya di Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Buluh Telang;



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Pemerintah Desa Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp.11.335.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Rohadi Putra als Putra (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib telah mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Buluh Telang tepatnya di Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Bahwa Rohadi Putra als Putra (berkas terpisah) bertugas menerima barang-barang yang telah diambil Terdakwa dari dalam Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang sedangkan Terdakwa bertugas mencongkel Pentilasi bagian belakang dan juga Terdakwa naik ke tangga untuk merusak sampai terbuka pelapon ruangan tersebut sehingga bisa mengambil barang-barang tersebut lalu meyerahkannya kepada Rohadi Putra als Putra (berkas terpisah) untuk dibawa bersama-sama keluar dari Kantor Desa Buluh Telang;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Rohadi Putra als Putra (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib telah mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Buluh Telang tepatnya di Kantor Kepala Desa Desa Buluh Telang yang terletak di Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa bertugas mencongkel Pentilasi bagian belakang dan juga Terdakwa naik ke tangga untuk merusak sampai terbuka pelapon ruangan tersebut sehingga bisa mengambil barang-barang tersebut lalu meyerahkannya kepada Rohadi Putra als Putra (berkas terpisah) untuk dibawa bersama-sama keluar dari Kantor Desa Buluh Telang lalu barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira Pukul 03.00 wib datang polisi lalu Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Buluh Telang;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping papan panjang kurang lebih 30 cm, 1 (satu) unit Televis merek POLYTRON, 1 (satu) unit monitor komputer merek AOC, 1 (satu) unit CPU merek BASIC Series, 1 (satu) unit Keyboard computer, 1 (satu) unit power Amplifier merek VENON, 1 (satu) unit UPS merek Eyota, 1 (satu) unit UHF Microphone merek Yamaha, 1 (satu) buah tangga, 1 (satu) buah linggis, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkaa atas nama Rohadi Putra Alias Putra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rohadi Putra Alias Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Angger Pradani Alias Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) keping papan panjang kurang lebih 30 cm,
  - 1 (satu) unit Televis merek POLYTRON,
  - 1 (satu) unit monitor komputer merek AOC,
  - 1 (satu) unit CPU merek BASIC Series,
  - 1 (satu) unit Keyboard computer,
  - 1 (satu) unit power Amplifier merek VENON,
  - 1 (satu) unit UPS merek Eyota,
  - 1 (satu) unit UHF Microphone merek Yamaha,
  - 1 (satu) buah tangga,
  - 1 (satu) buah linggis,Dipergunakan dalam berkas perkara Rohadi Putra Alias Putra.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston R. Siahaan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan No.297/Pid.B/2018/PN Stb.



Ana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)